

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu negara. Salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, salah satunya berupa pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Jaffry Prabu Prakoso (2020) pajak merupakan salah satu penopang pembangunan nasional, tentu saja pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor ini. Namun, fenomena saat ini penerimaan pajak dan pendapatan negara masih jauh dari target. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2019 – 2020 cenderung mengalami penurunan dari 9,76 persen menjadi 7,90 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa adanya kepatuhan pajak dimasyarakat yang masih rendah.

Menurut Erikson Wijaya dalam Lina Nurlaela (2018) mengatakan, rendahnya kepatuhan dan minimnya kesadaran dari wajib pajak dikarenakan belum ditematkannya *Self Assessment System* sebagai pijakan (landasan filosofis) dalam

memenuhi kewajiban perpajakan. Kepercayaan yang diberikan didalam *Self Assessment System* masih belum dianggap sebagai kesempatan sukarela oleh wajib pajak.

Menurut Rani Maulida (2018) *Self Assessment System* merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia. Kebijakan ini dimulai dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1983, dimana Indonesia melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak, sedangkan *Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya sendiri ke Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP) atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Selain sistem pemungutan pajak, agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi yang melanggarnya. Menurut Mardiasmo (2011) Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak harus

dilakukan, sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak dan patuh akan seluruh ketentuannya. Oleh sebab itu, ketegasan sanksi perpajakan sangat diperlukan, agar masyarakat patuh dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan Lina Nurlaela (2018) menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan Bety Nur Achadiyah (2016) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan *Self Assessment System* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Lilis Natalia Tamba (2016), yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan Nanik Ermawati dan Zaenal Afifi (2018) yang memperoleh hasil Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan fenomena *research gap* atau perbedaan hasil yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAPA KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus pada PT. Prime Pacific Group)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penerlitan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi gambaran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan

sebagai referensi dan masukan – masukan serta pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis.

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengalaman serta pengetahuan mengenai pengaruh *Self Assessment System* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

b. Bagi Pembaca

Sebagai referensi untuk memperluas wawasan dan pengembangan teori perpajakan khususnya tentang kepatuhan wajib pajak.

